



## Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

# Standar Pelayanan Perkara Perdata Pendaftaran Pembatalan Putusan Arbitrase

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkas Permohonan Pendaftaran Pembatalan Putusan Arbitrase
2. Berkas Putusan Arbitrase Nasional
3. Kartu Identitas Pemohon
4. Soft copy Surat Permohonan Pendaftaran Pembatalan Putusan Arbitrase (CD/Flashdisk)
5. Asli Surat Kuasa (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum) dilampiri fotocopy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Anggota Advokat/Penasihat Hukum
6. Membayar biaya panjar perkara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/kuasanya menyerahkan asli Surat Permohonan Pendaftaran Pembatalan Putusan Arbitrase kepada petugas PTSP beserta softcopy Surat Permohonan Pendaftaran Pembatalan Putusan Arbitrase dalam CD (Compact Disk) atau Flashdisk
2. Petugas PTSP menerima Surat Permohonan dan CD/Flashdisk berisi soft copy Permohonan
3. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas perkara Permohonan Pendaftaran Pembatalan Putusan Arbitrase
4. Petugas menaksir biaya panjar perkara dan menuangkan dalam SKUM
5. Petugas menerima bukti setoran Bank atau pembayaran perkara dari Pemohon
6. Petugas memberikan nomor perkara sesudah menerima resi pembayaran dan pemohon/kuasanya

## Waktu Penyelesaian

75 Menit

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara

### Produk Pelayanan

1. SKUM

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS -

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

2. Melalui Aplikasi - LAPOR

<https://www.lapor.go.id>

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian )

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

4. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi : [\(022\) 87832124](tel:(022)87832124)

5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri :

[\(021\) 89977188](tel:(021)89977188)

6. Melalui Nomor WA : 081385858669

Melalui Email : [info@pn-cikarang.go.id](mailto:info@pn-cikarang.go.id)